



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax. (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Keputusan Nomor 421.9/ 1858 / 2022

Nama Lembaga	: TK MARDISIWI "
Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Penyelenggara	: Yayasan TK Mardisiwi
Yayasan	: TK Mardisiwi
Berdiri Sejak Tanggal	: 25 Maret 1969
Alamat	: Jl. RA Maskumambang Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Izin Operasional
Ijin Berlaku	: 21 Juni 2022 sd. 20 Juni 2027

Ungaran, 21 Juni 2022



Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Sukaton Partomo Priyatno, SH, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640404 199203 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran ☎ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 422.05/1756

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita S.U.Ds.Kemambang Banyubiru
Nomor : 09/Sekr.DW./Ds.Kem. tanggal 11 September 1988
- Menimbang : a. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kacab.dindik.Kec.Banyubiru
no.421.1/49 tgl.17 Mei 2001
a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita S.U.Ds.Kemambang dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/V/1991
tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
– Nama Yayasan : Dharma Wanita S.U.Ds.Kemambang
– Alamat : Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
– Nama : Taman Kanak-Kanak Mardisiwi
– Alamat : Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru
Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran 1988/1989

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

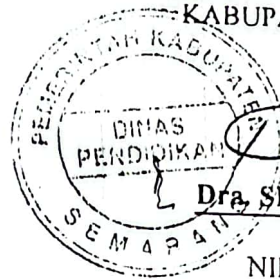
Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : 3 September 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG



Dra. SRI SUHARWATI

Pembina
NIP. 010 120 759

EMBUSAN kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional

Propinsi Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Semarang di Ungaran;

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyubiru ;

Camat Banyubiru ;

Ketua Yayasan Dharma Wanita Ds. Kemambang, Banyubiru

Arsip.